

No. 5/IV/1971.-

15/4-71
Sabang, 27 April 1971.-

WALIKOTA KEPALA DAERAH KOTAMADYA SABANG ;

M e m b a t j a :

- a. Surat permohonan bermaterai tanggal 2 Maret 1971 dari Saudara JOHANNES, pekerdjaan - berdjualan kopi, tinggal didjalan Perdagangan No. 29 Sabang, jang mengandung maksud supaja kepadanja dapat diberi izin untuk perluasan rumah/ warung kopi dengan constructie semi permanent jang letaknja didjalan Perdagangan No. 29 Sabang, sesuai menurut - rentjana gambar bangunan jang turut dilampirkan pada surat permohonannya itu ;
- b. Surat dari Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Kotamadya Sabang tanggal 15 April 1971 No.189/Br. 9/II/71, dalam mana dinjatakan bahwa dipihak pejabat tersebut tidak berkeberatan atas constructie teknik bangunan sebagaimana dinjatakan dalam gambar bestek rentjana bangunan dimaksud ;
- c. Surat tanda penerimaan/ setoran dari Reodimeter Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Kotamadya Sabang tanggal 15 April 1971 sebesar Rp 5.405.- (lima ribu empat ratus lima rupiah), jang sudah dibayar lunas oleh pemohon, jaitu :

1. Uang Koci :

- a. Luas bangunan, seluas 101 M² a Rp 5.- Rp 505.-
2. Uang leges atas 4 (empat) helai gambar bestek rentjana -
bangunan a Rp 100.- " 400.-
3. Sumbangan Pembangunan Daerah sebesar 1 % dari -
taksiran harga bangunan " 4.500.-

Berhubung dengan itu tidak ada halangan kepada Saudara JOHANNES, pekerdjaan djualan kopi, tinggal Djalan Perdagangan No. 29 Sabang diberi izin untuk mengadakan - perluasan rumah/ warung kopi dengan constructie semi permanent jang letaknja didjalan Perdagangan No. 29 Sabang, sesuai menurut gambar bestek rentjana bangunan jang sudah - kami setudjud dan turut dilampirkan pada surat keputusan ini ;

Berkehendak akan menetapkan hal dimaksud ;

M e n g i n g a t :

1. Gewestelijk Verordening tanggal 16 Mei 1900 (Javase Courant tanggal 22 Djuni- 1900 - No. 50) sebagaimana telah dirobah dan ditambah kemudian ;
2. Surat dari Gubernur/ Kepala Daerah Propinsi Atjeh dahulu tanggal 11 Maret 1958 N.737/ Rahasia, dalam mana dinjatakan bahwa Gewestelijk Verordening tersebut masih berlaku - dalam daerah Atjeh ;
3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh tanggal 29 October 1969 No. 4 tahun 1969, jo. surat dari Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh tanggal - 2 April 1970 No. 1243/ 9, tentang pungutan sumbangan Pembangunan Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Sabang tanggal 10 September 1966 No. 4 tahun 1966 juncto- Instruksi kami tanggal 1 Mei 1969 No. 970/ 2 tentang keindahan dan kebersihan bangun2- an dalam Daerah Kotamadya Sabang ;
5. Undang Undang No. 10 tahun 1965 jo. Undang Undang No. 18 tahun 1965 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan bahwa kepada Saudara JOHANNES, pekerdjaan djualan kopi, tinggal didjalan Perdagangan No. 29 Sabang, diberi izin untuk mengadakan perluasan rumah/ wa- rung kopi dengan constructie semi permanent jang letaknja didjalan Perdagangan No. 29 Sabang, jang mana perluasan rumah/ warung tersebut berukuran :

- a. P a n d j a n g : 14,20 meter ;
- b. L e b a r : 12,30 meter ;
- c. T i n g g i : 3,50 meter ;

jang mana perluasan rumah/ warung kopi tersebut dengan memakai bahan-bahan :

- a. D i n d i n g : bahagian sebelah bawah tembok batu dan bahagian sebelah atas papan ;
- b. L a n t a i : b e t o n ;
- c. P l a f o n d : h a r b o a r d ;
- d. T i a n g : k a j u b a l o k e m p a t p e r s e g i ;
- e. A t a p : s e n g ;

satu dan lainnja sesuai menurut gambar bestek rentjana bangunan jang sudah disetudjud dan turut dilampirkan pada surat keputusan ini, dengan sjarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan, terhitung mulai dari tanggal surat keputusan ini dikeluarkan, pemegang izin belum mulai melaksanakan perluasan rumah/ warung kopi dimaksud, atau apabila pekerjaan itu sudah dimulai, akan tetapi kemudian ditelantarkan dan tidak dilanjutkan/ dikerdjakan lagi, untuk paling lama 3 (tiga) bulan, maka surat izin ini dianggap menjadi batal ;
2. Surat izin ini apabila diperlukan, harus selalu dapat diperlihatkan/ditunjukkan kepada pejabat yang berwenang pada setiap waktu pekerjaan pembangunan itu dikerdjakan ;
3. Apabila kemudian ternyata pelaksanaan pembangunan perluasan rumah/ warung kopi dimaksud, menjimpang dari pada gambar bestek rentjana bangunan yang sudah disetujui itu, maka surat izin dapat ditjabut kembali, tanpa hak menuntut pengganti kerugian suatu apapun ;
4. Semua petunjuk yang sudah diberikan oleh pejabat yang berwenang, harus dituruti dan ditaati menurut sebagaimana mestinya ;
5. Pemegang surat izin harus memenuhi ketentuan yang dinyatakan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Sabang tanggal 10 September 1966 No. 4 tahun 1966 jo. Instruksi kami tanggal 2 Mei 1969- No. 970/ 2, tentang keindahan dan kebersihan bangunan dalam Daerah Kotamadya Sabang ;
6. Perluasan rumah/ warung kopi dimaksud bahwa kaki lima tidak dibenarkan memakainya ; dan bila dikemudian hari bangunan tersebut menurut pertimbangan harus dipindahkan ;
7. Apabila kemudian ternyata, bahwa pemegang surat izin ini tidak mengindahkan/ memenuhi syarat-syarat/ ketentuan yang sudah ditentukan diatas, maka pembangunan perluasan rumah/ warung kopi yang sudah selesai atau sedang dikerdjakan/dibangun itu, dapat disuruh rombak/ bongkar kembali oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Sabang tanpa hak menuntut pengganti kerugian suatu apapun.-

----- S A L I N A N ----- dari surat keputusan ini dikirimkan kepada :-----

- ✓ 1. Gubernur/ Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di BANDA ATJEH ;
 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di BANDA ATJEH, beserta sehelai gambar bestek rentjana bangunan yang sudah disetujui ;
 3. Administrator Badan Pengusahaan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang di S A B A N G ;
 4. Komandan Distrik Kepolisian Pelabuhan Bebas Sabang di SABANG ;
 5. Rocimester/ Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Sabang di SABANG, beserta sehelai gambar bestek rentjana bangunan yang sudah disetujui ;
 6. Kepala Bahagian Keuangan Kantor Walikota/ Kepala Daerah Kotamadya Sabang di SABANG ;
 7. Kepala Agraria pada Kantor Walikota/ Kepala Daerah Kotamadya Sabang di SABANG ;
- untuk dimaklumi dan PETIKAN - dari surat keputusan ini yang dipertuat diatas kertas bermaterai, beserta sehelai gambar bestek rentjana bangunan yang sudah disetujui - diberikan kepada yang berkepentingan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya ;--

Sesuai dengan daftar tersebut diatas.

Walikota/ Kepala Daerah Kotamadya Sabang ;



HANUN ALY